



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 134-K/PMT-II/BDG/AD/XII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NIKOLAS PIET MANIAKORI**
Pangkat, NRP. : Praka, NRP 31130698620193
Jabatan : Ta Yonif 328/DGH
Kesatuan : Yonif 328/DGH/17/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : P. Yapen, Saweru, 12 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 328/DGH, Cilodong, Depok.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan 8 Juni 2024 kemudian dibebaskan tanggal 9 Juni 2024, lalu Terdakwa ditahan kembali sejak 28 Oktober 2024 sampai dengan sekarang.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/112/IX/2024 tanggal 23 September 2024. Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

“Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam karena insubordinasi dengan tindakan nyata” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 ayat 1 jo ayat 2 KUHPM.

2. Tuntutan Oditur Militer pada tanggal 18 November 2024 yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer, yang dengan sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan yang menyebabkan luka diancam karena insubordinasi dengan tindakan nyata”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 106 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Hal 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 134-K/PMT-II/BDG/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD

- c. Mohon agar barang bukti berupa barang-barang:
 - 1) Parang/golok dengan panjang 70 Cm gagang/pegangan berwarna cokelat tua dengan ukiran kepala harimau.
 - 2) Sarung parang/golok berwarna cokelat tua bermotif ukiran daun.Dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
- e. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 197-K/PM II-08/AD/X/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang amar putusannya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **NIKOLAS PIET MANIAKORI**, Praka NRP 31130698620193 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Insubordinasi dengan tindakan nyata".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa Barang-barang yaitu:

- 1). Parang/golok dengan panjang 70 Cm gagang/pegangan berwarna coklat tua dengan ukiran kepala harimau.
 - 2). Sarung parang/golok berwarna coklat tua bermotif ukiran daun.
- Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/197/PM.II-08/AD/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024.

3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 15 Desember 2024.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang di ajukan pada tanggal 9 Desember 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 197-K/PM II-08/AD/X/2024 tanggal 9 Desember 2024 telah diajukan dalam tenggang

Hal 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 134-K/PMT-II/BDG/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dan penghakimannya. Menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 197-K/PM II-08/AD/X/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa menilai terdapat ketidak-adilan dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang lebih condong mendengar keterangan yang disampaikan oleh Para Saksi dan Terdakwa berdasarkan BAP dari Penyidik. Sementara tidak menimbang keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang disampaikan didalam persidangan. Hal tersebut kami simpulkan berdasarkan pada putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan Pidana yang hampir sama dengan apa yang dituntut oleh Oditur Militer didalam persidangan tingkat pertama. **Hal tersebut diperkuat dengan pertimbangan majelis hakim pada halaman 23 yang menyebutkan "Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mabuk minuman keras dan mengamuk serta menyerang Saksi-1 (Atasannya) di dalam kesatrian menggunakan parang/golok mengakibatkan Saksi-1 terluka pada bagian jari tangannya".** Apabila diuraikan secara mendalam pengertian Luka adalah kerusakan pada kulit yang dapat disertai dengan hilangnya jaringan epitel dan/atau cedera pada jaringan lain seperti otot, tulang, dan saraf. Sementara itu Luka juga dapat digolongkan kedalam beberapa jenis yaitu Luka Terbuka, Luka Tertutup, Luka Akut, dan Luka Kronis. **Menurut hukum, luka dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu luka ringan, sedang, dan berat.** Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai kategori luka yang dapat ditimbulkan oleh penganiayaan:

- Jatuh sakit atau luka yang tidak bisa sembuh atau membahayakan nyawa;
- Tidak bisa lagi menjalankan tugas atau pekerjaan;
- Kehilangan panca indera;
- Cacat berat;
- Lumpuh;
- Daya pikir terganggu selama empat minggu atau lebih.

Selain itu, perlu Penasihat Hukum Terdakwa ingatkan bahwa yang berhak dan berwenang untuk mentukan jenis luka terhadap tubuh seseorang adalah seorang Ahli dibidangnya. Namun, dalam perkara yang sedang dijalani oleh Terdakwa saat ini tidak diberlakukan hal tersebut. Dalam perkara yang dijalani oleh terdakwa, baik Penyidik, Oditur, maupun majelis hakim menyimpulkan sendiri luka yang dialami oleh Saksi-1 tanpa adanya alat bukti yang sah dari Ahli yang menyatakan secara tegas bahwa Saksi-1 mengalami luka akibat dari perbuatan terdakwa. Bahkan hal tersebut juga tidak digolongkan dalam jenis

Hal 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 134-K/PMT-III/BDG/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sebelumnya. Seharusnya apabila penyidik jeli dalam menangani perkara Terdakwa ini, Penyidik melakukan permohonan pemeriksaan/visum kepada ahli dari rumah sakit yang menjadi mitra dari Penyidik guna mendapatkan keterangan ahli tersebut untuk menentukan jenis luka yang dialami oleh Saksi-1. Selain itu juga Saksi-1 selaku korban tidak pernah terhalang kegiatan dan pekerjaannya akibat buah perbuatan Terdakwa tersebut. Bahkan ketika hadir didalam persidangan, Saksi-1 terlihat jelas tidak mengalami cacat sama sekali akibat dari dugaan luka tersebut. Sehingga kami memiliki asumsi yang sangat liar bahwa perkara yang dialami oleh Terdakwa saat ini merupakan **suatu perkara yang dipaksakan dan bukan merupakan suatu perkara yang berdasarkan hukum**. Kami menyampaikan hal tersebut tidaklah serta merta tanpa adanya alasan dan dasar yang jelas. Jika dikaitkan dengan suatu logika berfikir normal, apabila benar Terdakwa menyerang Saksi-1 dengan mengayunkan Golok/Parang yang dipegang oleh Terdakwa dan Saksi-1 menahan ayunan Golong/Parang Terdakwa tersebut, maka seharusnya luka yang dialami oleh Saksi-1 seharusnya merupakan suatu luka yang digolongkan dalam luka berat. **Karena jika benar hal tersebut terjadi, maka seharusnya Saksi-1 mengalami bukan hanya mengalami luka kecil tetapi mengalami luka yang besar dan tergolong dalam luka berat pada kedua jarinya bahkan hingga menyebabkan Jari Saksi-1 putus atau menimbulkan cacat permanen akibat dari serangan tersebut. Namun, berdasarkan fakta persidangan, terlihat jelas bahwa tidak ada cacat pada diri Saksi-1 yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa.** Disini kami melihat suatu kecacatan prosedur penyidikan dan penerapan hukum acara pidana yang dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa menilai seharusnya perkara yang dijalani oleh Terdakwa saat ini seharusnya tidaklah dapat dilakukan penuntutan. Namun jika dikaitkan dengan faktanya bahwa perkara Terdakwa saat ini sudah dijatuhi putusan oleh Majelis Hakim tingkat pertama.

Mengingat bahwa seorang Hakim dalam menerapkan Pasal yang akan dijatuhkan dan penjatuhan ringan beratnya suatu putusan harus memeriksa perkara dan mencari kebenaran Materiil maupun kebenaran Formiil. Kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa menilai bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak mencerminkan prinsip hukum ***"In criminalibus probationes bedent esse luce clariores"*** yang berarti **"asas dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa bukti dalam perkara pidana harus lebih terang dari cahaya"**. Hal tersebut kami sampaikan bahwa Majelis Hakim dengan sepihak menerangkan bahwa Saksi-1 mengalami luka akibat dari yang dilakukan oleh Terdakwa. Tanpa adanya alat bukti pendukung yang sah terkait luka yang dilami oleh Saksi-1.

Hal 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 134-K/PMT-III/BDG/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan fakta persidangan, bahwa dalam perkara yang sedang dialami oleh Terdakwa saat ini, hanya keterangan Saksi yang menjadi bukti, tanpa adanya alat bukti lain yang menunjukkan hasil dari perbuatan Terdakwa tersebut. Dengan adanya fakta tersebut kami menilai bahwa Majelis Hakim telah lalai dalam menerapkan prinsip **Pembuktian yang lebih terang dari cahaya** dalam memutus perkara Terdakwa. Dengan demikian kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyimpulkan bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama telah lalai dan melupakan ketentuan **Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi : Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.** Jika Majelis Hakim memiliki keraguan dan tidak dapat menggali nilai-nilai hukum demi menimbulkan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat dalam menerapkan suatu putusan dalam perkara yang dijalani oleh Terdakwa, maka perlu kami ingatkan bahwa terdapat suatu ketentuan atau Asas hukum yang menjadi landasan atau dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus sebuah perkara yang masih menimbulkan keraguan yaitu **in dubio pro reo** yang berarti asas hukum yang menyatakan bahwa jika terdapat keraguan mengenai suatu hal, maka hal-hal yang menguntungkan terdakwa haruslah diputuskan. **"Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah, daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah"** merupakan sebuah pemeo yang menggambarkan pentingnya prinsip kehati-hatian dan keyakinan hakim

Dengan berdasarkan pada uraian Penasihat Hukum Terdakwa di atas meminta dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengadili perkara Terdakwa dengan menggali nilai-nilai hukum agar memberikan suatu keadilan bagi diri Terdakwa. Melihat bekas Luka yang dialami oleh Saksi-1 selaku korban dalam perkara ini tidaklah suatu luka yang berat dan sama sekali tidak menghalangi Saksi-1 untuk bekerja. Hal tersebut sangatlah jauh dari keadilan yang diharapkan oleh Terdakwa mengingat juga bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 telah berdamai dan saling memaafkan. Hal tersebut kami sampaikan bukanlah semata-mata hanya ucapan belaka namun hal tersebut dibuktikan berdasarkan fakta-fakta didalam persidangan tingkat pertama pada saat agenda pemeriksaan Saksi-1 dan Terdakwa. Dengan adanya pernyataan maaf tersebut seharusnya perkara yang dijalani oleh Terdakwa saat ini dijatuhi pidana ringan. Hal tersebut kami **merujuk pada Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restorative.** Mengingat bahwa perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 selaku Korban merupakan suatu upaya dari Terdakwa untuk tunduk pada sistem keadilan di Indonesia dan juga menerapkan upaya penyelesaian perkara Pidana dengan berdasarkan pada ketentuan **Restorative Justice.** Maka dengan

Hal 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 134-K/PMT-II/BDG/AD/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung seperti diterapkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2024

tentang Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan *Restorative*. Dikarenakan apa yang dilakukan oleh Terdakwa senyatanya tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan analogi hukum, selain itu juga sudah adanya perdamaian antara Saksi-1 selaku Korban dengan Terdakwa. Perdamaian dan pernyataan maaf itu juga disampaikan didalam persidangan baik oleh Saksi-1 maupun oleh Terdakwa.

Penasihat Hukum Terdakwa juga menilai bahwa perkara yang dialami oleh Terdakwa memiliki kekurangan alat bukti untuk menjerat Terdakwa. Hal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa ungkapkan karena dalam Perkara yang dialami oleh Terdakwa saat ini tidak sama sekali menunjukkan bagaimana bentuk luka yang dialami oleh Saksi-1. Hal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa ungkapkan mengingat tidak adanya alat bukti berupa surat *Visum Et Repertum* maupun gambar yang menunjukkan seberapa besar dan parahnya luka yang dialami oleh Saksi-1. Mengingat suatu Asas Hukum **"Actori In Cumbit Onus Probandi"** yang berarti siapa yang menuntut, dialah yang wajib membuktikan. Dengan demikian yang memiliki suatu kewajiban untuk membuktikan sejauh mana kesalahan dan akibat dari perbuatan Terdakwa adalah Penuntut dalam hal ini Oditur Militer. Hal tersebut kami sampaikan karena Majelis Hakim haruslah bersifat adil dengan menimbang baik dan buruknya perkara yang dialami oleh Terdakwa. Apabila Oditur Militer tidak mampu membuktikan seberapa besar akibat dari perbuatan Terdakwa, maka haruslah perkara Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya. Hal tersebut kami ungkapkan dengan merujuk pada Asas **"Actore Non Probante, Reus Absolvitur"** yang berarti jika tidak dapat dibuktikan, terdakwa harus dibebaskan. Artinya jika Oditur Militer dalam perkara pidana tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa (*actore non probante*), terdakwa harus diputus bebas (*reus absolvitur*). Disamping itu, Majelis Hakim juga memiliki alasan yang kuat untuk menjatuhkan yaitu sebuah prinsip hukum Romawi kuno **"Culpa poena par esto"** adalah yang artinya **"hukuman harus sebanding dengan kesalahan"**. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dalam sistem hukum, yaitu hukuman yang diberikan harus proporsional dengan kejahatan yang dilakukan. Dengan melihat Prinsip Hukum tersebut, jelas dan teranglah sudah bahwa perkara yang dijalani oleh Terdakwa tidaklah harus dijatuhi pidana yang berat apalagi harus dijatuhi Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer terlebih dengan tidak adanya bukti pendukung yang valid yang menyatakan bahwa seberapa besar dan parah luka yang dialami oleh Saksi-1.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum

Hal 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 134-K/PMT-III/BDG/AD/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 134/K/PMT-III/BDG/AD/XII/2024
Terdakwa dalam Ingung-Bandingnya, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Oditur Militer Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat hukum adalah tidak tepat dan cenderung mengada-ngada, Penasihat Hukum membabi buta dalam melakukan pembelaan Terhadap Terdakwa tanpa memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur dalam persidangan, dan terhadap bantahan unsur-unsur yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum, Oditur tidak akan menanggapi lagi karena dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim telah menguraikan secara jelas keterbuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Pasal 106 ayat (1) Jo. Ayat (2) KUHPM.
2. Bahwa keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan pidana tambahan pemecatan terhadap diri Terdakwa membahayakan keamanan nasional karena Terdakwa merupakan OAP (Orang Asli Papua) sehingga dikhawatirkan apabila dipecat akan bergabung dengan OPM, Oditur tidak setuju karena menurut pandangan Oditur apabila Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer justru akan membahayakan satuannya sendiri apabila Terdakwa diberangkatkan ke daerah penugasan di Papua, karena Terdakwa sudah berani melawan unsur Perwira di satuannya, selain itu Terdakwa dapat membelot kepada OPM apabila tetap dipertahankan di satuannya, dan bisa mencuri baik senjata ataupun munisi yang ada di satuan, ini dapat terlihat dari perbuatan Terdakwa yang sering melakukan pelanggaran disiplin ataupun membuat onar di satuannya serta di masyarakat, jangan sampai akibat Terdakwa dipertahankan di satuan akan menimbulkan kerugian bagi satuan tempat Terdakwa berdinass, selain itu sudah banyak OAP yang masih dipertahankan di satuan ternyata membelot/berkhianat kepada OPM, justru saat sekaranglah saat yang tepat memisahkan Terdakwa dari Dinas Militer sebelum diberangkatkan Tugas Operasi ke daerah Rawan pada kesempatan ini Oditur akan menguraikan daftar OAP (Orang Asli Papua) yang berkhianat atau membelot kepada OPM sebagai berikut:
 - a) Seth Jafeth Rumkorem (OAP) berawal di sekitar tahun 1970-an, ada eks anggota Kostrad bernama Seth Jafeth Rumkorem bergabung menjadi OPM Papua dan sempat diangkat menjadi pimpinan tertinggi OPM. Adapun alasan Seth bergabung dengan OPM karena tidak puas dengan pemerintahan Indonesia.
 - b) Elieser Awom (OAP) pada tahun 1984, ada lagi eks anggota TNI dari Resimen 12 Irian Barat yang bergabung dengan OPM yaitu Elieser Awom. Dia pun sempat ditahan pada tahun 1989 usai ditangkap oleh TNI. Namun, tidak diketahui terkait apa penangkapan terhadap Awom tersebut. Dia juga sempat akan dijatuhi hukuman mati tetapi berujung dibebaskan bersama dengan tahanan politik Papua Barat lainnya saat awal era Reformasi. Awom meninggal

Hal 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 134-K/PMT-III/BDG/AD/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2024
pada tahun 2018 dan saat perjalanan dari Kaimana ke Bentuni ketika menjalankan tugas OPM.

c) Surabut (OAP), Surabut bergabung ke OPM Papua pada tahun 1990-an dan merupakan mantan anggota TNI dari Batalyon 753 Arfai Manokwari. Tidak banyak informasi terkait sosok Surabut ini. Namun, dirinya sempat disebut oleh juru bicara OPM, Sebby Sambom.

d) Senat Soll (OAP) alias Ananias Yalak Senat Soll merupakan eks anggota TNI yang terlibat dalam jual beli amunisi dengan OPM di Mimika pada tahun 2018 lalu. deretan aksi pembunuhan pun pernah dia lakukan seperti pembunuhan terhadap di Yahukimo terhadap staff KPU dan dua personel TNI AD. Akibat aksinya, Senat Soll pun menjadi buronan Polres Yahukimo dan baru bisa ditangkap oleh tim gabungan TNI-Polri pada 2 September 2021. Saat ditangkap, Senat Soll pun melakukan perlawanan dan sempat ditembak di bagian kaki oleh tim gabungan. Namun, dia meninggal dunia akibat luka tembak tersebut pada 26 September 2021 setelah sempat dirawat selama sebulan di RS Bhayangkara.

e) Lucky Y Matuan (OAP) alias Lukius, Lucky Y Matuan alias Lukius bergabung ke OPM pada Februari 2021 lalu, hal tersebut sempat disampaikan oleh Juru Bicara OPM, Sebby Sambom. "Ada seorang prajurit TNI yang telah bergabung dengan TPN sejak Februari lalu, dan saat ini bersama pasukan TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat)" ungkap Sebby lewat pesan singkat, 16 April 2023. Lukius pun sempat berulah ketika dirinya menembaki tempatnya bertugas di Bulapa, dan melukai tiga prajurit TNI dalam serangan tersebut.

f) Yotam Bugiangge (OAP) Masih di tahun yang sama, Yotam Bugiangge bergabung menjadi anggota OPM pada 17 Desember 2021 usai meninggalkan tempatnya bertugas di Kompi C Senggi, Kabupaten Keerom, Papua. Saat kabur, dia turut membawa senjata SS-2VI. Bahkan, sosok kelahiran Nduga, Papua Pegunungan itu dikabarkan sempat menjadi pimpinan OPM. Dia pun beberapa kali melakukan aksi penyerangan seperti saat menyerang anggota TNI yang tengah patroli di Kampung Nogolait. Aksi serupa di tempat yang sama pun, pernah dia lakukan hingga mengakibatkan 162 warga setempat harus mengungsi ke Kota Kenyam. Yotam pun disebut pula menjadi sosok yang ditakuti oleh pentolan OPM lainnya, Egianus Kogoya. Padahal Egianus dikenal sebagai pimpinan OPM yang kejam.

g) Mantan anggota TNI terbaru yang membelot kepada OPM adalah Danis Murib (OAP) yang ditembak oleh tim gabungan bentukan Pangkogabwilhan III, Letjen TNI Richard Tampubolon pada Senin kemarin. Dia merupakan mantan anggota Kodam V/Brawijaya berpangkat Prada yang sempat bertugas di Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah. Kodam V/Brawijaya

Hal 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 134-K/PMT-III/BDG/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan militer di Papua. "Perlu diketahui bahwa Danis Murib merupakan seorang desertir TNI yang terakhir berpangkat Prajurit Dua (Prada) anggota Satgas Yonif 527/Baladibya Yudha Kodam V/Brawijaya, yang tengah melaksanakan tugas operasi militer di Papua," kata Komandan Satgas Media Koops HABEMA Letkol Arh Yogi Nugroho dalam keterangan tertulis pada Senin (17/6/2024). Danis merupakan anak buah dari OPM pimpinan Undius Kogoya.

3. Bahwa Danyonif 328/DGH mengirimkan surat Nomor R/275/X/2024 perihal permohonan pemberatan hukuman Terdakwa a.n. Praka Nikolas Piet Maniakori NRP 31130698620193 Ta Yonif 328/Dirgahayu/17/1 Kostrad agar dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dengan alasan sebagai berikut:

a) Bahwa sebelum perkara ini disidangkan Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin disatuan berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Danyonif 328/DGH Nomor Kep/323/XII/2023 tanggal 16 Desember 2023 tentang telah melakukan perbuatan berupa penyalahgunaan izin, minum-minuman beralkohol dan mengemudi dalam pengaruh minuman beralkohol.

b) Bahwa Terdakwa mengulangi melakukan perbuatan tindakan mengganggu ketertiban umum (membuat onar, mabuk-mabukan, pencurian) selama masa tunggu persidangan terkait permasalahan hukum yang saat ini sedang dijalani.

c) Bahwa Terdakwa berulang kali keluar dari lingkungan Asrama Yonif 328/DGH tanpa izin dan membuat keributan di luar lingkungan asrama, sehingga mencemarkan nama baik satuan khususnya TNI-AD.

d) Bahwa Terdakwa memiliki tabiat yang tidak baik selama berdinasi di satuan dan tidak layak dipertahankan menjadi prajurit TNI-AD karena akan menjadi cerminan dan contoh yang tidak baik bagi prajurit lainnya.

dari surat tersebut terlihat Dansat yang berinteraksi langsung dengan Terdakwa melihat kerawanan apabila Terdakwa tetap dipertahankan di Dinas Militer, ini berarti Terdakwa selaku Prajurit sudah tidak bisa dibina lagi baik oleh Komandan maupun Satuannya, dan tidak ada jalan lain selain memisahkan Terdakwa demi Kehormatan unsur Perwira dan Kehormatan satuan serta demi Keamanan Nasional.

4) Bahwa Penasihat Hukum terlalu banyak berteori dan membabi buta dalam membela kepentingan Terdakwa tanpa melihat fakta di lapangan, selain itu Penasihat Hukum sebagai anggota Militer dari unsur Perwira sudah lupa bahwa kehormatan Perwira dan Hirarki Militer harus diutamakan dalam menjalankan tugas di TNI, apalagi di Satuan Tempur.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 134-K/PMT-III/BDG/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya mengakui Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dan keberatan dengan penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapatnya yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Putusan ini

Menimbang, bahwa Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena alasan-alasan yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya pada dasarnya sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka terhadap tanggapan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus namun tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 197-K/PM II-08/AD/X/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2013 di Rindam XVII Cendrawasih, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikjurtaif tahun 2013 di Rindam III Siliwangi, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Praka NRP 31130698620193, Jabatan Ta yonif 328, Kesatuan Yonif 328/Dirgahayu/17/1 Kostrad.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB setelah selesai melaksanakan latihan menembak di lapangan tembak Yonif 328/Kostrad Letda Inf Gilang Prasetya R (Saksi-1) dan Letda Inf Andhika Aulia (Saksi-2) mengendarai mobil dinas jenis UTV (Utility Task Vehicle) menuju ke gudang senjata Kompi untuk mengembalikan senjata.
3. Bahwa benar saat diperjalanan menuju gudang senjata Saksi-1 melintas di persimpangan jalan menuju ke arah rumah dinas Terdakwa, saat itu Saksi-1 melihat adanya orang-orang ramai dan berkerumun lalu Saksi-1 melihat Terdakwa mengamuk marah-marah dengan membawa satu buah parang yang di genggam di tangan sebelah kanan sambil mengibas-ngibaskan parang tersebut dan berteriak "siapa yang berani menantang saya", namun tidak diketahui Terdakwa marah kepada siapa.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 turun dari mobil lalu mendekati Terdakwa

Hal 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 134-K/PMT-II/BDG/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maksud dan tujuannya dan menanyakan permasalahan apa yang terjadi, namun Terdakwa mengejar Saksi-1 dan mengayunkan parang yang

dibawanya kepada Saksi-1, akan tetapi Saksi-1 mengelak dan menghindar kemudian berlari ke arah rumah dinas Saksi-3, lalu Saksi-1 mencoba merebut dan mengambil parang yang dibawa oleh Terdakwa dengan cara memegang bagian tengah parang dengan tangan kiri Saksi-1, namun ternyata Terdakwa menarik parang tersebut yang mengakibatkan jari telunjuk dan jari tengah tangan sebelah kiri Saksi-1 luka akibat goresan parang tersebut.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 (dua ribu dua puluh empat) sekira pukul 16.00 WIB setelah melaksanakan apel sore personel LF (Luar Formasi) di lapangan basket Yonif 328 Praka Jens Kandi Feni (Saksi-3) langsung pulang kerumah selanjutnya Saksi-3 langsung mandi untuk persiapan berangkat ke RTM (rumah tahanan militer) besok personil Yonif 328 yang sedang ada disana, pada saat Saksi-3 di dalam kamar mandi sempat terdengar keributan akan tetapi tersamar oleh suara hujan dan suara petir.

6. Bahwa benar setelah selesai mandi saat akan masuk ke kamar untuk berganti baju, Saksi-3 melihat salah satu pintu kamar dalam keadaan rusak/jebol seperti ada yang berusaha masuk dan merusaknya secara kasar, saat itu juga Saksi-3 mendengar ada suara orang yang berteriak-teriak didepan rumah, setelah Saksi cek keluar rumah Saksi melihat ada Praka Sugiyanto (Saksi-4) di teras dan Terdakwa sedang berjalan mondar-mandir di jalan depan rumah/samping lapangan sambil memegang parang yang sudah lepas dari sarungnya.

7. Bahwa benar saat itu Saksi-3 dan Saksi-4 menghampiri Terdakwa berusaha untuk mencari tahu dan menenangkannya dengan bertanya: "abang ada apa? Kenapa?" di jawab Terdakwa : "kau masuk" sambil menunjuk ke arah Saksi-3 menggunakan parangnya dan Saksi-3 berkata: "bang jangan begini, memang ada apa?" akan tetapi pada saat itu Terdakwa diam saja dan berjalan ke arah lapangan tembak dan Saksi kembali masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi-4 pulang ke rumahnya.

8. Bahwa benar setelah Saksi-3 berganti pakaian sekira kurang lebih 15 (lima belas menit) datang Praka Sugiyanto (Saksi-4) memanggil dan mengajak berangkat besok ke RTM Depok tetapi Saksi-3 menolaknya karena alesan mau membereskan rumah yang berantakan, setelah Saksi-4 pergi datanglah Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil terawa-tawa, selanjutnya Saksi tanya: "abang kenapa marah-marah, ada masalah apa?" tetapi Terdakwa tidak menjawab dan pergi lagi berjalan ke arah

Hal 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 134-K/PMT-III/BDG/AD/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya, sekamapagun2030id WIB Saksi-4 datang kerumah dan bercerita kejadian tadi sore, kalau Terdakwa mengamuk dan telapak tangan Saksi-1 terluka saat berusaha untuk menenangkan Terdakwa.

9. Bahwa benar walaupun Terdakwa bukan anggota langsung Saksi-1 tetapi Terdakwa pasti mengetahui yang diserang saat itu adalah Saksi-1 yang merupakan atasan dari Terdakwa sendiri.

10. Bahwa benar Terdakwa sudah berulang kali mabuk minuman keras dan membuat keonaran serta keributan, baik di dalam asrama/kesatrian maupun di luar kesatrian .

11. Bahwa benar atas kejadian tersebut pada tanggal 19 April 2024 Saksi-1 melaporkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

13. Bahwa benar Terdakwa pernah mendapatkan prestasi pada PORAD tahun 2018.

14. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-PNG tahun 2020 dan tahun 2023 serta mendapatkan Satya Lencana Wiradharma.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana haruslah dikuatkan, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang mendukung pidananya antara lain:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mabuk akibat minuman keras dan membuat onar baik dilingkungan satuan maupun diluar satuan merupakan perbuatan yang tercela dan dilarang keras dalam tata kehidupan prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai prajurit TNI yang mabuk minuman keras berulang kali dan sering membuat onar seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dan panutan yang baik bagi prajurit lainnya serta masyarakat lingkungan dalam berperilaku utamanya mentaati aturan hukum

Hal 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 134-K/PMT-III/BDG/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dengan tambahan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai Pidana Tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan Terdakwa serta layak tidaknya Terdakwa di pertahankan dalam dinas militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana, karena mabuk minuman keras sehingga kehilangan akal sehat dan kesadarannya serta tidak bisa menahan emosinya yang tidak stabil.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 terluka pada bagian jari tangannya namun hal ini Saksi-1 tidak pernah terhalang kegiatan dan pekerjaannya sehari-hari.
3. Bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
4. Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan prestasi pada Porad tahun 2018.
5. Bahwa Terdakwa yang masih berusia muda dipandang masih layak diberi kesempatan untuk dapat memperbaiki diri dan tetap mengabdikan dirinya kepada TNI dan Negara Kesatuan RI, hal ini sesuai tujuan pemidanaan yaitu membina orang yang kurang baik menjadi lebih baik atau yang kurang berdisiplin menjadi lebih berdisiplin sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Dengan demikian Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak tepat dan tidak bisa dipertahankan lagi dan oleh karenanya haruslah diubah dan diperbaiki dengan meniadakan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, untuk itu terhadap Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk tetap berdinas sebagai prajurit TNI dan diharapkan dapat memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 197-K/PM II-08/AD/X/2024 tanggal 9 Desember 2024, sekedar pidana tambahan dengan meniadakan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 197-K/PM II-08/AD/X/2024 tanggal 9 Desember 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Hal 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 134-K/PMT-II/BDG/AD/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana penjara dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPM *Juncto* Pasal 228 ayat (1) *Juncto* Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **NIKOLAS PIET MANIAKORI**, Praka NRP 31130698620193.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 197-K/PM II-08/AD/X/2024 tanggal 9 Desember 2024, sekedar mengenai Amar Putusannya dengan meniadakan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa **NIKOLAS PIET MANIAKORI**, Praka NRP 31130698620193 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Insubordinasi dengan tindakan nyata”
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana: Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 197-K/PM II-08/AD/X/2024 tanggal 9 Desember 2024 untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding Sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi Mirtusin, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 520881 selaku Hakim Ketua serta Kolonel Chk Arwin Makal, S.H., M.H., NRP 11980011310570 dan Kolonel Chk Adeng, S.Ag., S.H., NRP 111980005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Budi Santosa, S.H., M.H., Kapten Kum NRP 519172 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Arwin Makal, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980011310570

Ttd

Adeng, S.Ag., S.H.

Kolonel Chk NRP 111980005390269

Hakim ketua

Cap/Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.

Kolonel Kum NRP 520881.

Panitera Pengganti

Ttd

Budi Santosa, S.H., M.H.

Kapten Kum NRP 519172

Hal 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 134-K/PMT-II/BDG/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Ttd

Budi Santosa, S.H., M.H

Kapten Kum NRP 519172

Hal 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 134-K/PMT-II/BDG/AD/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)